

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Pendapat Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hiṣni Asy-Syafi’i Tentang Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah

Dalam bab ini penulis akan berusaha untuk menganalisis pendapat Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hiṣni Asy-Syafi’i yang menjadikan akad tidak sah dikarenakan hadirnya wali yang telah mewakilkan dalam majelis akad nikah serta akan menganalisis sumber-sumber yang menjadi hujjah menurutnya dalam menetapkan hukum. Seperti telah penulis terangkan dalam bab sebelumnya, bahwasanya jumhur ulama’ telah sepakat bahwa wali nikah merupakan syarat sahnya nikah yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan.

Bahkan dalam KHI pasal 20 bahwa wali merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Akan tetapi dalam masalah hadirnya wali yang telah diwakilkan dalam majelis akad nikah terdapat perbedaan pendapat antara Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hiṣni Asy-Syafi’i dengan konteks sekarang. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hiṣni Asy-Syafi’i perwakilan dalam perwalian pernikahan itu hukumnya adalah *jawāz* (diperbolehkan). Akan tetapi Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hiṣni Asy-Syafi’i menerangkan lebih lanjut setelah serah terima perwakilan ada kalanya wali itu keluar dari majelis akad pernikahan. Kalau orang yang telah mewakilkan itu keluar, maka tidak ada permasalahan hukumnya. Akan tetapi apabila ia masih berada di dalam majelis akad nikah itu, ada dialog hukum disini. Pendapat tersebut adalah:

يُشْتَرَطُ فِيهِ صِحَّةُ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورَ أَرْبَعَةٍ : وِليِّ وَرَوجِ وَشَاهِدَي عَدْلٍ وَبِجُوزِ أَنْ يُوكَّلَ
 فَلَوْ وُكِّلَ الوَليُّ وَالرَّوَجُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ حَضَرَ الوَليُّ وَوَكِيلُهُ وَعَقَّدَ الوَكِيلُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ لِأَنَّ
 الوَكِيلَ نَائِبَ الوَليِّ⁵⁹

"Apabila wali dan pengantin laki-laki atau salah satunya mewakilkan, kemudian wali serta wakilnya hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahannya tidak sah, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali"

Dalam teks atas dinyatakan bahwa disyaratkan untuk sahnya perkawinan itu hadirnya empat orang, yaitu: Wali, Calon mempelai pria, dan Dua orang saksi yang adil. Wali ataupun calon mempelai pria boleh mewakilkan kepada orang lain. Pendapat Imam Taqiyyuddin di atas, menjelaskan bahwa perwakilan itu diperbolehkan dan disyaratkan untuk sahnya pernikahan itu harus dihadiri 4 orang, yaitu:

- a. Wali
- b. Calon Mempelai Pria
- c. Dua orang saksi

Akan tetapi pernikahan menjadi tidak sah apabila muwakkil dan wakil hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahan tidak sah karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali.

Sebenarnya maksud dari *Nash* kitab tersebut adalah wali yang telah mewakilkan akad nikah tersebut hadir sebagai saksi, seperti penjelasan di atas. Hal ini dikuatkan dengan memperhatikan nash-nash kitab fikih Syafi'i lainnya. Selain dari qaedah-qaedah fikih kehadiran wali yang telah mewakilkan akad nikah tidaklah menjadi mani` (penghalang) bagi sahnya sebuah akad nikah.

⁵⁹ Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al-Hisni Asy-Syafi'i, *op.cit*, hlm. 51.

Sedangkan dalam Kitab *Fath al-Mu'in*.⁶⁰

وَلَوْ وَكَّلَ الْآبُ وَالْأَخُ الْمُنْفَرِدُ فِي النِّكَاحِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ وَلِيٌّ عَاقِدٌ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا،
وَمَنْ تَمَّ لَوْ شَهِدَا إِخْوَانٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعَقَّدَ الثَّلَاثُ بِغَيْرِ تَوْكِيلٍ مِنْ أَحَدِهِمَا صَحَّ وَإِلَّا فَلَا

"Jika bapak atau saudara tunggal mewakilkan perwalian dalam nikah dan ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak syah karena statusnya sebagai wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi. Oleh karena itu apabila 2 saudara dari 3 bersaudara menjadi saksi atas pernikahan sedangkan yang satunya mengakadkan tanpa mewakilkan maka sah. Jika tidak maka tidak."

Dalam teks disebutkan bahwa jika bapak atau saudara tunggal mewakilkan perwalian dalam nikah dan ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak sah karena statusnya sebagai wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi. Oleh karena itu apabila 2 saudara dari 3 bersaudara menjadi saksi atas pernikahan sedangkan yang satunya mengakadkan tanpa mewakilkan maka sah. Jika mewakilkan maka tidak sah.

Jadi, menurut pendapat Syaikh Zainudin bin Abdul Aziz diatas adalah jika wali dari mempelai wanita mewakilkan perwalian dalam akad nikah dan wali ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak sah, dan diterangkan lebih lanjut dalam kitab tersebut bahwa status sebagai wali yang mengakadkan maka tidak bisa menjadi saksi. Karena kekhawatiran terjadinya *double fungtion* bagi wali yang menjabat sebagai saksi. Sebab, menurut Ulama' Syafi'iyah saksi itu disyaratkan bukan terdiri dari wali nikah. Wali itu tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun perwaliannya telah diwakilkan kepada orang lain sebab fungsi dari wali adalah mengakadkan bukan menyaksikan.

⁶⁰Syaikh Zainudin bin Aziz al-Malibarī al-Fannānī, *Fath al-Mu'in* (Tp: Tk., tth), hlm, 102.

Sedangkan pendapat Syaikh Ibrahim al-Bājūrī:⁶¹

وَلَوْ وَكَّلَ الْأَبُ وَالْأَخُ الْمُنْفَرِدُ فِي النِّكَاحِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ لِيَكُونَا شَاهِدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ لِلْعَقْدِ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ وَكِيلَهُ نَائِبٌ عَنْهُ فَكَأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ فَكَيْفَ يَكُونُ شَاهِدًا

“Jika ayah atau saudara tunggal mewakilkan akad nikah dan ia hadir beserta satu orang untuk menjadi saksi maka tidak sah karena hanya wali yang bisa mengadakan maka tidak boleh menjadi saksi.”

seperti halnya ketika suami mewakilkan akad nikah dan hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi maka tidak sah karena wakil statusnya pengganti dirinya, seakan-akan dialah yang mengadakan bagaimana mungkin dia menjadi saksi. Dalam teks disebutkan bahwa apabila ayah atau saudara tunggal mewakilkan akad nikah dan ia hadir beserta satu orang untuk menjadi saksi maka tidak sah karena hanya wali yang bisa mengadakan maka tidak boleh menjadi saksi seperti halnya ketika suami mewakilkan akad nikah dan hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi maka tidak sah karena wakil statusnya pengganti dirinya, seakan-akan dialah yang mengadakan bagaimana mungkin dia menjadi saksi.

Kitab *Hasiyah al ‘Alamah Syaikh Ibrahim al Bajuri ‘ala Syarhi al ‘Alamah ibn Qasim* ini yakni berfungsi sebagai penjelas (syarah) sebab belum di ungkapkan dalam kitab *Kifayatul Akhyar* tersebut minimal empat orang itu siapa saja dan berfungsi sebagai apa, dalam arti kehadiran wali setelah mewakilkan dalam majelis akad nikah itu sebagai apa. Sehingga dalam kitab *Hasiyah al ‘Alamah Syaikh Ibrahim al Bajuri ‘ala Syarhi al ‘Alamah ibn Qasim* diterangkan

⁶¹Syaikh Ibrahim al-Bājūrī, *Hāsiyah al-‘Allāmah Syaikh Ibrāhīm al-Bājūrī ‘Alā Sy,arh al-‘Allāmah ibn Qāsim al-Ghāzī ‘Alā Matn Syaikh Abī Syujā’ Juz 2* (Libanon: Dar Ibn ‘Ubud), hlm.148.

bahwa tidak sah kehadiran wali yang telah mewakilkan itu apabila dia sebagai saksi. Jadi mafhum mukhalafahnya kalau tidak jadi saksi maka hukumnya sah.

Sedangkan dalam kitab I'ānah al-Ṭālibīn:⁶²

وَلَوْ وَكَّلَ الْأَبُ وَالْأَخُ الْمُنْفَرِدُ فِي النِّكَاحِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ وَلِيُّ عَاقِدٍ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا

Jika seorang ayah atau seorang saudara dalam pernikahan dan ia hadir beserta yang lainnya maka (akad nikah) itu tidak sah karena wali itu adalah orang yang mengakadkan bukan orang yang menyaksikan.

Dalam teks disebutkan bahwa apabila seorang ayah atau seorang saudara dalam pernikahan dan ia hadir beserta yang lainnya maka (akad nikah) itu tidak sah karena wali itu adalah orang yang mengakadkan, tidak sebagai saksi. Pendapat dari Sayid al-Bakri dalam kitabnya I'ānah al-Ṭālibīn juga mengungkapkan bahwa kehadiran wali dalam prosesi akad nikah itu adalah untuk mengakadkan bukan untuk menyaksikan suatu akad nikah yang sedang terjadi.

Bagi pihak yang menyatakan bahwa kehadiran wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain itu dianggap sah juga berdasarkan pada teks pendapat yang sama dengan ulama yang menyatakan tidak sah akan tetapi ditambah dengan penjelasan dari kitab-kitab lainnya bahwa wali tersebut tidak menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Karena walaupun perwaliannya telah diwakilkan pada orang lain akan tetapi status muwakkil masih tetap sebagai wali sehingga muwakkil tidak boleh merangkap sebagai saksi.

Sehingga ketiga kitab tersebut adalah sebagai syarah dari keterangan dari kitab *Kifāyatul Akhyār*, yang menyatakan bahwa akad yang tidak sah itu

⁶²Al-Bakrī ibn Muḥammad Syaṭā al-Dimyāṭī, *Hāsyiyah I'ānah al-Ṭālibīn 'Alā Ḥill Alfāz Fath al-Mu'īn juz 3*, (Singapura: Sulaiman Marie, t.th), hlm. 299.

maksudnya dikarenakan kedatangan wali dalam majelis akad nikah itu adalah sebagai saksi sehingga apabila kedatangan wali tersebut tidak bertindak sebagai saksi meskipun wali turut menyaksikan prosesi akad nikah tersebut maka hukumnya adalah sah.

Perwakilan diperbolehkan secara mutlak atau *muqayyad* (terbatas). Yang dimaksud *muqayyad* adalah perwakilan dalam menikahkan orang tertentu. Sedangkan mutlak adalah perwakilan dalam menikahkan orang yang disetujui atau yang dikehendaki. Sebagian ulama' penganut madzhab Syafi'i menolak perwakilan yang bersifat yang bersifat mutlak dan memandangnya batal.⁶³

Dalam sahnya perwakilan tidak diperlukan izin wanita, baik yang mewakilkan itu ayah maupun orang lain serta tidak diperlukan hadirnya dua orang saksi. Sebagian penganut madzhab Syafi'i mengemukakan, "Orang yang tidak terpaksa, tidak boleh mewakilkan kecuali dengan izin wanita yang akan dinikahkan."

Diceritakan dari Hasan bin Shalih, bahwa tidak dibenarkan memberikan perwakilan kecuali dengan dihadiri dua orang saksi. Karena yang dimaksud dengan *al-hillu* adalah *al-wat'u*, sehingga memerlukan adanya kesaksian, seperti pernikahan.

Bagi wakil ditetapkan pula apa yang ditetapkan bagi orang yang mewakilkan. Jadi, jika seorang wali dibolehkan melakukan pemaksaan, maka wakilnya pun boleh melakukan hal yang sama. Dan jika perwaliannya itu bersifat *muraja'ah*(ditangguhkan), maka sang wakil perlu mengajukan izin kepada wanita

⁶³Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), hlm. 91.

yang ada di bawah perwaliannya. Karena ia merupakan wakil, sehingga ditetapkan baginya apa yang sama ditetapkan bagi orang yang mewakilkan kepadanya. Demikian juga hakim, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk mewakilkan, sehingga orang itu pun menepati posisi sebagai hakim.⁶⁴

Menurut hemat penulis, bahwa pemaparan dari bab-bab sebelumnya yang menjelaskan bahwa wali nikah untuk mempelai perempuan itu merupakan salah satu rukun nikah. Jika wali tidak hadir dalam majelis akad pernikahan meskipun itu diwakilkan maka akan menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah. Wali boleh mewakilkan jika memang benar-benar ada udzur (halangan) yang mengharuskan wali nikah untuk diwakilkan.

B. Relevansi Pendapat Imam Taqiyuddin Abi Bakar Tentang Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah Dengan Konteks Sekarang

Sebagaimana telah disebutkan bahwa apabila wali dan pengantin laki-laki atau salah satunya mewakilkan, kemudian wali serta wakilnya hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahannya tidak sah, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali. Pendapat Imam Taqiyuddin ternyata tidak efektif di jalankan di zaman modernisasi. Hal ini disebabkan karena terjadi perbedaan situasi dan kondisi saat tradisi antara di Indonesia dan di Damaskus.

Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam yang berpijak pada kemaslahatan akan berubah sesuai dengan waktu dan ruang bukan saja dibenarkan, tetapi merupakan suatu kebutuhan, khususnya bagi umat Islam yang mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah, seperti

⁶⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, hlm. 92

Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan : pertama, banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Padahal, apa yang cocok dan baik bagi umat Islam di Timur Tengah, belum tentu baik dan cocok bagi umat Islam di Indonesia. Kedua, kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini terus berkembang dan semakin beragam.⁶⁵

Masalah yang ada secara praktis berbeda pada setiap zaman, maka fikih sebagai produk dari fuqaha' harus disesuaikan dengan konteks sosial dimana fikih itu diterapkan, namun tentunya dengan tujuan syari'ah itu sendiri. Karena ditaklifikanya hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bagi manusia. Hukum berubah karena pertimbangan maslahat. sehingga hukum Islam tidak akan kaku, sesuai dengan arahan syari'ah.

Dengan konsep “adat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum” sebagai faktor perubahan hukum, maka akan menjadikan hukum bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Sebagaimana terdapat dalam praktek akad nikah masyarakat Indonesia tidak mempersoalkan tentang hadirnya *Muwakkil* dan *Wakil* dalam satu majelis waktu akad nikah berlangsung.

Di Indonesia sering terjadi dalam suatu pernikahan, wali mewakilkan langsung pernikahan anaknya kepada petugas pencatat nikah. Hal ini terjadi dengan berbagai alasan, bisa saja wali kurang siap menjadi wali sehingga grogi. Ada juga karena faktor praktis dengan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas.

⁶⁵ Abdul Halim, “Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia,” dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 231

Disamping memang ada juga faktor keinginan agar pernikahan anaknya dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti masalah keagamaan.

Praktek Masyarakat ini dipengaruhi oleh tradisi yang sudah terjadi dan diyakini keabsahannya oleh masyarakat juga berdasarkan pada perubahan masa yang terjadi di Indonesia yang mengharuskan untuk calon suami istri mencatatkan pernikahannya kepada PPN (Pejabat Pencatat Nikah).

Jadi menurut hemat penulis perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah dengan konteks sekarang adalah *muwakkil* yang hadir dalam prosesi akad nikah untuk menyaksikan akad yang telah diwakilkan diperbolehkan, dengan kesadaran bahwa ia hadir tidak dalam tugas apapun dalam pelaksanaan akad nikah.

Kehadiran ayah kandung pengantin wanita dalam sebuah akad nikah bukanlah suatu syarat. Asalkan ada orang yang telah ditunjuk untuk menjadi wakil baginya. Dan wakil itu boleh siapa saja. Yang penting telah memenuhi syarat sebagai wali. Syarat sebagai wali nikah adalah Islam, berakal, baligh, laki-laki dan merdeka. Ditambah satu lagi, yaitu adil. Maka siapa pun orang yang telah memenuhi kriteria itu bisa menjadi wakil wali nikah.

Namun wali itu harus memberikan mandatnya kepada wakil yang ditunjuknya secara syar'i. Dan orang yang akan menjadi wakil itu tidak boleh begitu saja 'merampas' perwalian dari ayah kandung yang asli. Bila pemberian wewenang itu telah benar-benar diberikan, maka wakil yang telah ditunjuk itu berhak dan berwenang untuk melaksanakan akad nikah.